



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 120/PID/2018/PT.PLG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SALURAH BIN ISKANDAR**
2. Tempat lahir : Mangun Jaya Muba
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 April 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II, Des. Sido Mukti Kec. Plakat Tinggi Kab.  
Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 120/PID2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oen Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 September 2018 Nomor 120/PEN.PID/2018/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Nomor Register perkara PDM- 157/SKY/Euh.2/05/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa "SALURAH Bin ISKANDAR", sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI (Berkas Terpisah), Pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018, Bertempat di Jln. Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggi, Kas. Moba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, percobaan atau permufakatan jahat Setiap Orang Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menelpon terdakwa mengajak patungan / CK untuk membeli Narkotika Jenis Shabu lalu saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI berkata kepada terdakwa "Sal Dimne nga payo kitek Ck Shabu bae kalu, Ku ade Sen Rp.750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) "dijawab terdakwa "Payo, Ku mikak dang di Pejereng Tungguku mun mitu" Kemudian terdakwa datang kerumah saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI lalu terdakwa berkata "Nak Ck / Patungan barape suang kitek" dan di Jawab oleh saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "nah basing yang penting aku ade Sen Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tadilah" dan di jawab terdakwa "Dem mun Mitu ku ade sen Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pulek" setelah itu saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI dan terdakwa menelpon Sdr ANGGA (Dpo) Untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan di suruh sdr. ANGGA (Dpo) untuk menunggu di dekat bengkel motor di Ds. Rimba Ukur C5. setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI langsung pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah sampai di tujuan. terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menunggu ditempat perjanjian tepatnya didekat bengkel Motor di Ds.Rimba Ukur C5 Kec. Plakat

Halaman 3 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggi Kasimuba, kemudian datang Seseorang suruhan Sdr . ANGGA (Dpo)

yang Mengantar pesanan terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI, namun terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI tidak tahu namanya siapa, setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah didapat terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI langsung bergegas menuju pulang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG dan pada saat di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 terdakwa berkata kepada saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "leng barang tu sikak aku bae megangnye" dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di bawah telapak kaki kiri tepatnya di antara kaki dan sendal, setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG milik tersangka, tiba - tiba datang sebuah mobil warna putih dari arah berlawanan langsung berhenti sambil meneriakkan jangan bergerak Kami polisi, pada saat itu terdakwa berusaha membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan cara menendang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi tendangan terdakwa kurang kuat sehingga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terbuang dipinggir jalan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI, setelah itu anggota kepolisian tersebut bertanya Kepada terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "Bawak barang dak" kemudian

Halaman 4 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menjawab

"Katek pak" dan namun salah satu polisi tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus bekas kotak rokok LA yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Tissue warna putih yang berhasil ditemukan pihak kepolisian di pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  30 cm dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI diamankan ke polsek Plakat tinggi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 805/NNF/2018, pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,646 gram Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa SALURAH Bin ISKANDAR positif mengandung metamfetamina yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik brupa 0,572 (nol koma lima tujuh dua) gram kristal metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa "SALURAH Bin ISKANDAR", sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI (Berkas Terpisah), Pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018, Bertempat di Jln. Poros Dusun I Ds. Sido Rahayu B2 Kec. Plakat Tinggi Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menelpon terdakwa mengajak patungan / CK untuk membeli Narkotika Jenis Shabu lalu saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI berkata kepada terdakwa "Sal Dimne nga payo kitek Ck Shabu bae kalu, Ku ade Sen Rp.750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) "dijawab terdakwa "Payo, Ku mikak dang di Pejereng Tungguku mun mitu" Kemudian terdakwa datang kerumah saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI lalu terdakwa berkata "Nak Ck / Patungan barape suang kitek" dan di Jawab oleh saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "nah basing yang penting aku ade Sen Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tadilah" dan di jawab terdakwa "Dem mun Mitu ku ade sen Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pulek" setelah itu saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI dan terdakwa menelpon Sdr ANGGA (Dpo) Untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan di suruh sdr. ANGGA (Dpo) untuk menunggu di dekat bengkel

Halaman 6 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor di Ds. Rimba Ukur C5. setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI langsung pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah sampai di tujuan. terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menunggu ditempat perjanjian tepatnya didekat bengkel Motor di Ds.Rimba Ukur C5 Kec. Plakat Tinggi Kab.Muba, kemudian datang Seseorang suruhan Sdr . ANGGA (Dpo) yang Mengantar pesanan terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI, namun terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI tidak tahu namanya siapa, setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah didapat terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI langsung bergegas menuju pulang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG dan pada saat di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 terdakwa berkata kepada saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "leng barang tu sikak aku bae megangnye" dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di bawah telapak kaki kiri tepatnya di antara kaki dan sendal, setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG milik tersangka, tiba - tiba datang sebuah mobil warna putih dari arah berlawanan langsung berhenti sambil meneriakkan jangan bergerak Kami polisi, pada saat itu terdakwa berusaha membuang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan cara menendang 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, akan tetapi tendangan terdakwa

Halaman 7 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kurang kuat sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terbuang dipinggir jalan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI, setelah itu anggota kepolisian tersebut bertanya Kepada terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "Bawak barang dak" kemudian terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menjawab "Katek pak" dan namun salah satu polisi tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus bekas kotak rokok LA yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Tisu warna putih yang berhasil ditemukan pihak kepolisian di pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  30 cm dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI diamankan ke Polsek Plakat Tinggi;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 805/NNF/2018, pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018, yang diketahui ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,646 gram Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa SALURAH Bin ISKANDAR positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,572 (nol koma lima tujuh dua) gram kristal metamfetamina.

Halaman 8 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KETIGA;

Bahwa terdakwa "SALURAH Bin ISKANDAR", Pada hari jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2018, Bertempat di lahan kebun sawit PT. Pinago di antara perbatasan Ds. Sido Mukti Spl dan Ds. suka jaya kec. plakat tinggi. kab Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menelpon terdakwa mengajak patungan / CK untuk membeli Narkotika Jenis Shabu yang mana saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI berkata kepada terdakwa "Sal Dimane nga payo kitek Ck Shabu bae kalu, Ku ade Sen Rp.750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) "dijawab terdakwa "Payo, Ku mikak dang di Pejereng Tungguku mun mitu" Kemudian terdakwa datang kerumah saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI lalu terdakwa berkata "Nak Ck / Patungan barape suang kitek" dan di Jawab oleh saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "nah basing yang penting aku ade Sen Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tadilah" dan di

Halaman 9 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jawab terdakwa Dem mun Mitu ku ade sen Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pulek" setelah itu saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI dan terdakwa menelpon Sdr ANGGA (Dpo) Untuk memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan di suruh sdr. ANGGA (Dpo) untuk menunggu di dekat bengkel motor di Ds. Rimba Ukur C5. setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI langsung pergi untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah sampai di tujuan. terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menunggu ditempat perjanjian tepatnya didekat bengkel Motor di Ds.Rimba Ukur C5 Kec. Plakat Tinggi Kab.Muba, kemudian datang Seseorang suruhan Sdr . ANGGA (Dpo) yang Mengantar pesanan terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI, namun terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI tidak tahu namanya siapa, setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis shabu tersebut sudah didapat terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI langsung bergegas menuju pulang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG dan pada saat di perbatasan Ds. Sido Rahayu B2 terdakwa berkata kepada saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "leng barang tu sikak aku bae megangnye" dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di bawah telapak kaki kiri tepatnya di antara kaki dan sendal, setelah itu terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna

Halaman 10 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biru putih dengan plat BG 2850 BAG milik tersangka, tiba - tiba datang sebuah mobil warna putih dari arah berlawanan langsung berhenti sambil meneriakan jangan bergerak Kami polisi, pada saat itu terdakwa berusaha membuang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan cara menendang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, akan tetapi tendangan terdakwa kurang kuat sehingga 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terbuang dipinggir jalan, dan pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI, setelah itu anggota kepolisian tersebut bertanya Kepada terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI "Bawak barang dak" kemudian terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI menjawab "Katek pak" dan namun salah satu polisi tersebut menemukan 1 (Satu) bungkus bekas kotak rokok LA yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) Lembar Tissue warna putih yang berhasil ditemukan pihak kepolisian di pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  30 cm dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi PIRMAN HERIANTO Als ELENG Bin SUBALI diamankan ke polsek Plakat tinggi.

Bahwa Narkoba Jenis shabu tersebut digunakan terdakwa secara bersama-sama dan apabila tidak habis digunakan sisanya disimpan.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba sebanyak 2 (dua) hari sekali, dan sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kali pada tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib di lahan kebun sawit PT.Pinago antara perbatasan Ds.Sido Mukti SP1 dan Dusun Suka Jaya Kec.Palting Kabupaten Musi Banyuasin terdakwa gunakan narkoba jenis shabu dengan cara tangan kiri memegang alat hisap bong dan tangan kanan membakar dengan korek api gas yang terpasang jarum sumbu

Halaman 11 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian rokok api gas dibakarkan pada pirek kaca yang sudah berisikan Narkotika Jenis Shabu yang sudah terpasang pada alat hisap shabu (bong) kemudian dihisap menggunakan mulut kemudian hasil pembakaran tersebut menghasilkan asap lalu dikeluarkan melalui mulut berulang-ulang seperti merokok. setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan bergairah dan rajin.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 805/NNF/2018, pada hari jum'at tanggal 16 maret 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisikan 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,646 gram Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa SALURAH Bin ISKANDAR positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,572 (nol koma lima tujuh dua) gram kristal metamfetamina.

Bahwa terdakwa SALURAH Bin ISKANDAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan digunakan untuk pendidikan kesehatan atau ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut

Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 Nomor Register Perkara PDM-157/Sekayu/ Euh.2/05/2018 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Musi Banyuasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "SALURAH Bin ISKANDAR" bersalah melakukan Tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "SALURAH Bin ISKANDAR" dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan sisa lab 0,572 gram.
  - 1 (Satu) Lembar Tissue warna putih;
  - 1 (Satu) buah kotak Bekas Rokok L.A warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru; Dirampas Untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia type X1 warna hitam orange;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG;Dipergunakan dalam perkara An. Pirman Herianto Als Eleng Bin Subali;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 13 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN. Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SALURAH BIN ISKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,646 (nol koma enam empat enam) gram (barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,572 (nol koma lima tujuh dua) gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula);
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas rokok L.A warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna biru putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X1 warna hitam oranye;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat BG 2850 BAG;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti

dalam perkara Pirman Herianto als Eleng Bin Subali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 507/Pid.Sus /2018/PN.Sky.;
2. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sekayu bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 September 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2018
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan

Halaman 15 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 September 2018 yang pada pokoknya Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu terhadap Terdakwa tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan dan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum bacakan pada tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 14 Agustus 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami **SOLAHUDDIN,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH., MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 September 2018 Nomor : 120/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. HARITA .SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ROBERT SIAHAAN,SH.,MH.**, **SOLAHUDDIN,SH.,MH.**,

2. **KUSNAWI MUKHLIS,SH., MH.**,

PANITERA PENGANTI,

**Hj. HARITA.SH.,MH.**,

Halaman 18 dari 18 Halaman Putuan Nomor 120/PID/2018/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)